

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Angkutan Sungai, Danau, dan Pulau

No. SK : 503/018.2/DPMPTSP-BTL/IV/2022

Persyaratan

1. Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Rekom Camat setempat
4. Rekom Dishub Kab. Barito Kuala
5. Memiliki izin usaha angkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front Office
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan, kemudian menyerahkan ke Front Office
3. Front Office memverifikasi permohonan. Jika lengkap, berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerima berkas
4. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan melakukan verifikasi ulang. Jika disetujui, tanda tangan di lembar check list, kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasi Persyaratan dan Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Umum DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari Kerja, Apabila Berkas Lengkap dan Benar

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Angkutan Sungai, Danau, dan Pulau

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Kontak Pengaduan (081251355908)